

PROGRES PELAKSANAAN EITI DI INDONESIA

Sekretariat EITI

FGD Dana Bagi Hasil
Jogjakarta, 7 Agustus 2017

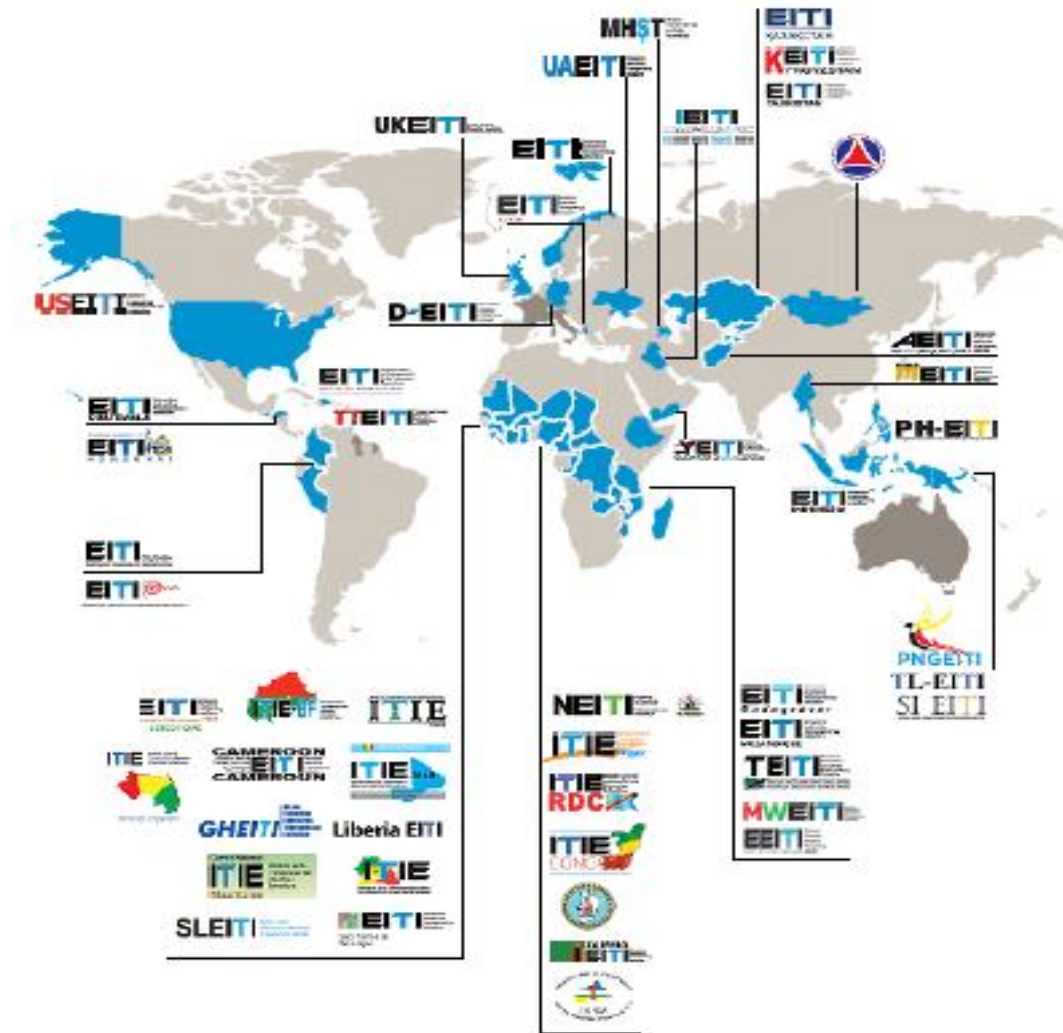
- Pendahuluan
- Pelaksanaan EITI
- Dana Bagi Hasil
- Profil DBH 2010-2014

- Pendahuluan
- Pelaksanaan EITI
- Dana Bagi Hasil
- Profil DBH 2010-2014

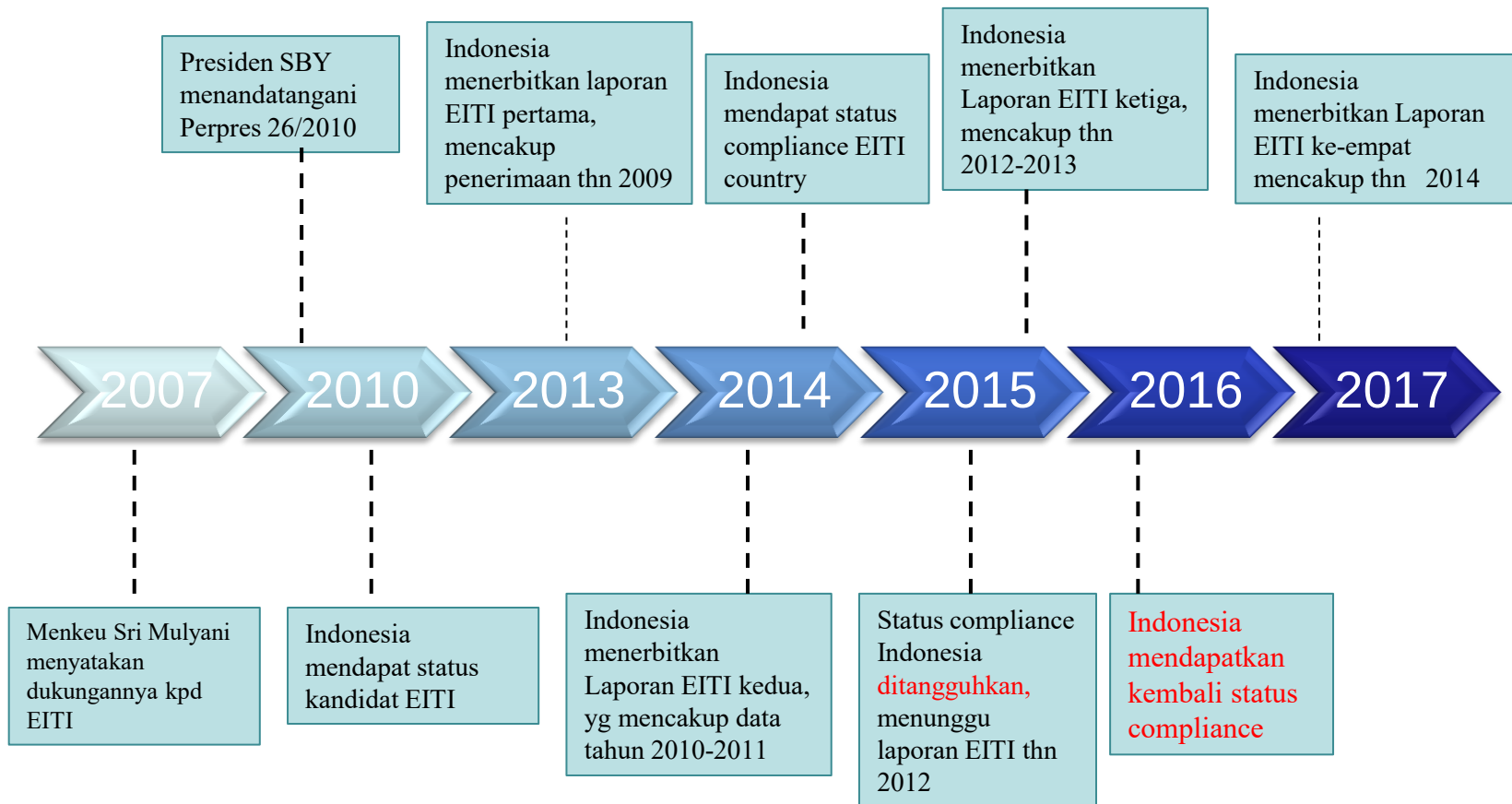
Pendahuluan

Standard EITI 2016

1. Oversight by the multi-stakeholder group
2. Legal and institutional framework, including allocation of contracts and licenses
3. Exploration and production
4. Revenue collection
5. Revenue allocations
6. Social and economic spending
7. Outcomes and impact
8. Compliance and deadlines for implementing countries



Perkembangan EITI Indonesia



Manfaat Pelaporan EITI

1. Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan industri ekstraktif
2. Memastikan penerimaan negara dari industri ekstraktif (proses rekonsiliasi)
3. Perbaikan tata kelola (governance)
4. Mendukung upaya keberlanjutan pembangunan

Pelaksanaan EITI

Prinsip Pelaksanaan EITI

Prinsip Pelaksanaan EITI:

- Transparansi
- Akuntabilitas

Transparansi:

- Penerimaan negara
- Tata kelola

Akuntabilitas:

- Proses
- Output
- Rekomendasi



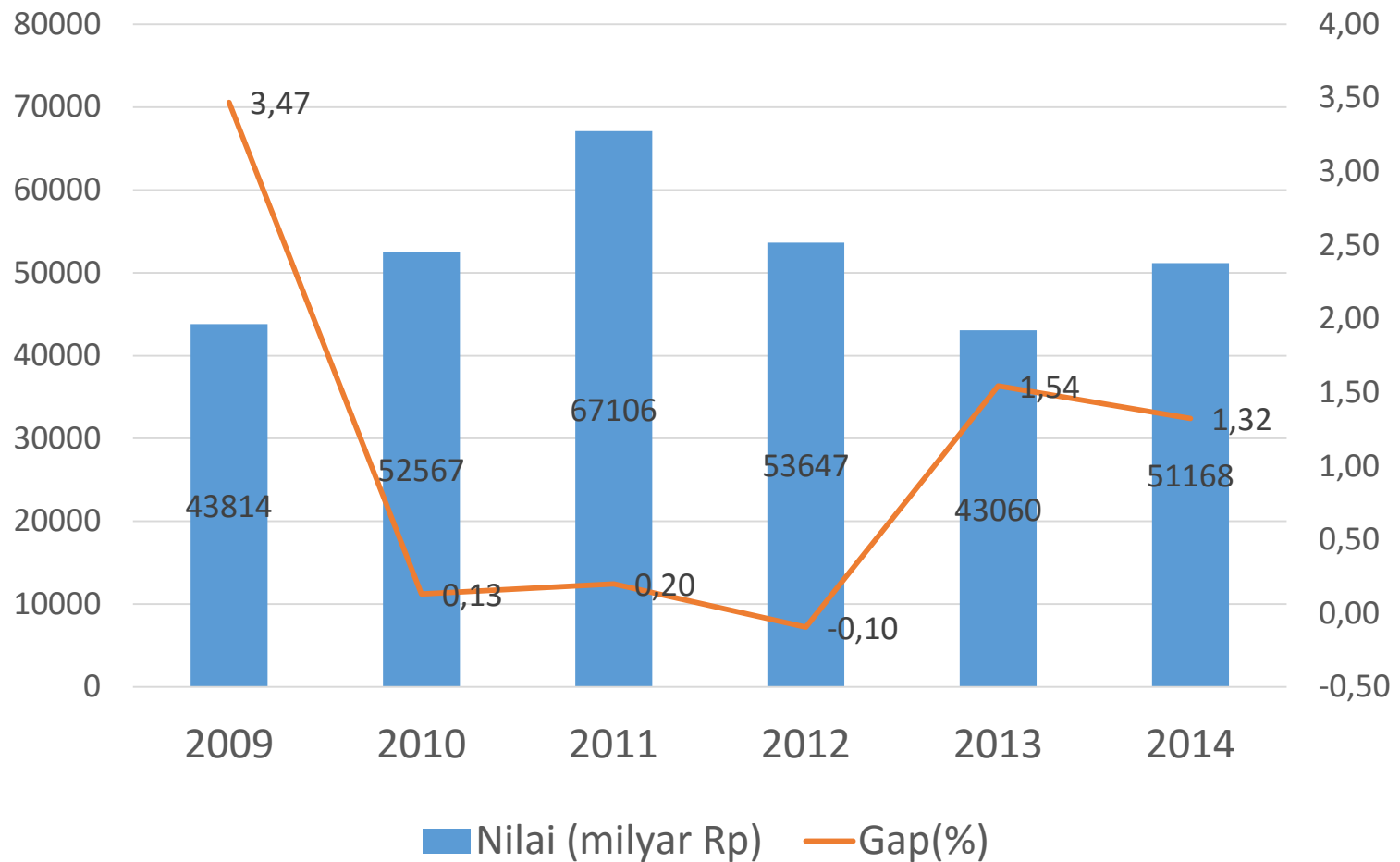
Informasi Kontekstual

yang mencakup **kerangka hukum**, kontrak, **perizinan**, *beneficial ownership*, **penerimaan negara**, proses APBN, **Dana Bagi Hasil**, *Sustainable Development*, kontribusi terhadap perekonomian, kontribusi terhadap tenaga kerja, **peran BUMN**, dll

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<u>Minerba:</u>						
Jlh Prshn Wajib Lapor	72	193	193	108	108	119
Jlh Prshn Yg Lapor	72	53	83	76	99	75
Persentase						
<u>Migas:</u>						
Jlh Prshn Wajib Lapor	57	71	71	67	72	71
Jlh Prshn Yg Lapor	57	71	71	69	72	71
Persentase						

Hasil Rekonsiliasi Minerba

Hasil Rekonsiliasi Minerba



- Transparansi beberapa isu tatakelola antara lain: koordinat wilayah kerja migas, informasi peserta tender, akses publik untuk informasi kadaster (minerba)
- Perbaikan sistim pelaporan pembayaran PNB
- Standarisasi pengukuran dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari pengembangan industri ekstraktif
- Peningkatan partisipasi daerah dalam pelaksanaan EITI
- Peningkatan partisipasi perusahaan industri ekstraktif dalam pelaporan
- Informasi terkait BO (*beneficial ownership*)
- Keterbukaan dokumen kontrak

Dana Bagi Hasil

Beberapa Isu Terkait DBH

■ Prinsip DBH

Alokasi DBH SDA diatur berdasarkan prinsip *origin* (*derivative*) dan prinsip realisasi. Kedua prinsip tersebut harus dipenuhi agar Pemerintah Daerah dapat menerima dana bagi hasil industri ekstraktif. Prinsip *derivative* berarti sebuah provinsi atau kabupaten/kota harus memiliki aktivitas produksi migas yang dilakukan dalam batas wilayah dan/atau batas kewenangan pengelolaan SDA wilayah laut (dengan batas 12 kilometer dari garis pantai⁴²), dimana daerah penghasil akan mendapatkan porsi yang lebih besar. Sementara prinsip realisasi berarti penerimaan telah diakui serta dicatat dalam Rekening Kas Umum Negara

Beberapa Isu Terkait DBH (2)

Tahap penetapan DBH SDA

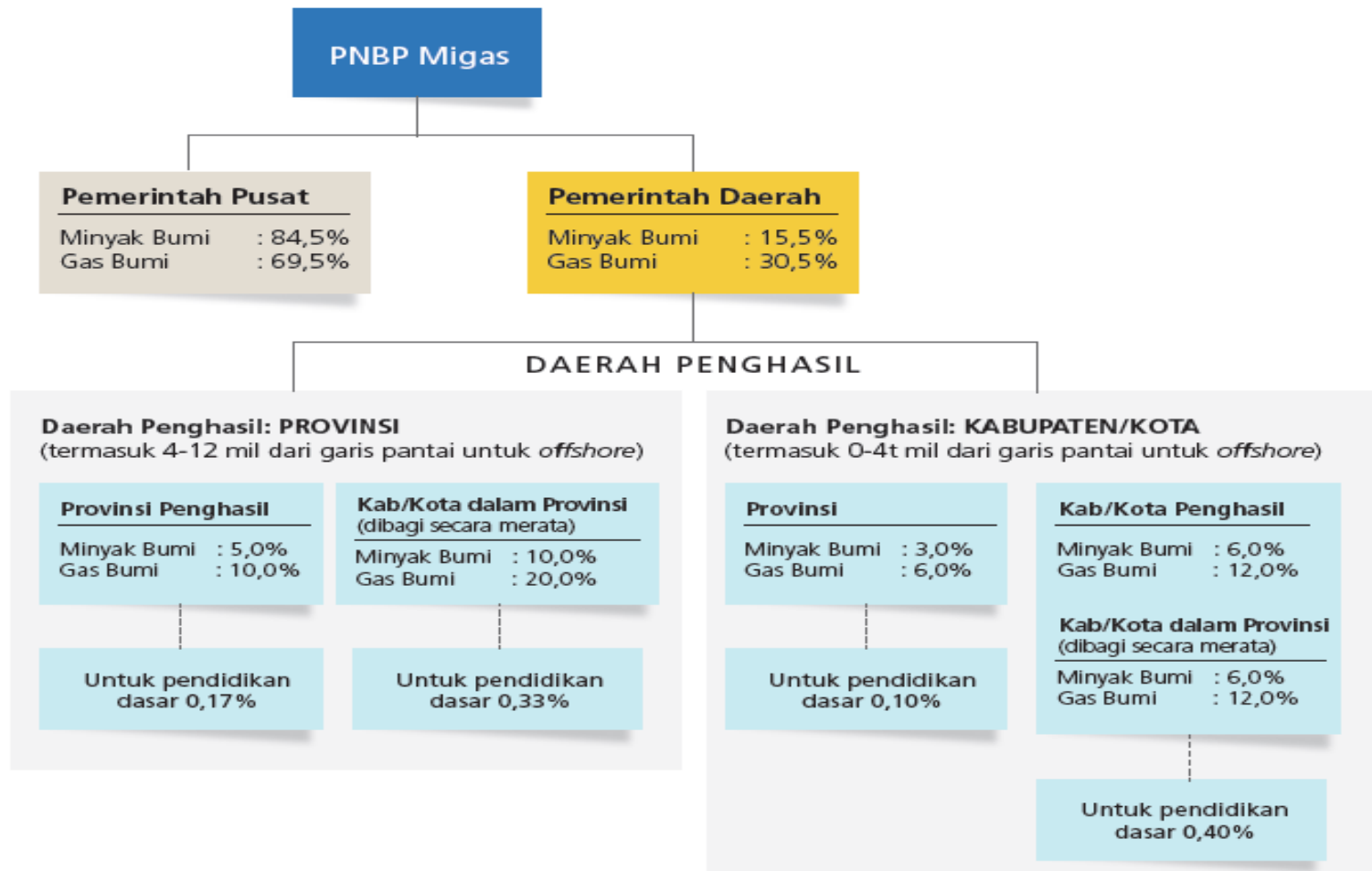
Tahapan penetapan DBH SDA adalah sebagai berikut:

- Menteri ESDM menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan DBH SDA paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan, setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Menteri Keuangan.
 - Untuk sumber daya alam yang berada pada wilayah berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan Menteri ESDM terkait, paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari Kementerian Teknis.
 - Ketetapan Menteri Dalam Negeri sebagaimana disebutkan dalam butir 2 di atas menjadi dasar penghitungan DBH SDA oleh Menteri ESDM.
- Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH SDA untuk masing-masing daerah paling lambat 30 hari setelah diterimanya ketetapan dari Menteri ESDM.
- Perkiraan alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk masing-masing daerah ditetapkan paling lambat 30 hari setelah menerima ketetapan dari Menteri ESDM sebagaimana dimaksud pada butir 1, perkiraan bagian pemerintah, dan perkiraan unsur-unsur pengurang lainnya

Beberapa Isu Terkait DBH (3)

Skema Dana Bagi Hasil untuk Industri Ekstraktif

Gambar 25 Skema Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Migas



Beberapa Isu Terkait DBH (4)

Alokasi khusus (*earmarked*) untuk program tertentu.

- Tambahan DBH migas sebesar 0,5% dialokasikan khusus (*earmarked*) untuk dana pendidikan di daerah tersebut
- Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan UU otonomi khusus, terdapat dua provinsi yang berstatus Daerah Otonomi Khusus, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang mendapatkan persentase dana bagi hasil migas lebih tinggi dibandingkan daerah lain pada umumnya

Beberapa Isu Terkait DBH (5)

Tabel 19 Skema Bagi Hasil Daerah Otonomi Khusus

Komoditas	% untuk daerah dalam rangka Otsus	Tambahan provinsi dalam rangka Otsus	Jika daerah penghasil adalah Provinsi		Jika daerah penghasil adalah Kabupaten/Kota		
			Provinsi	Kab/Kota lain se-provinsi	Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota lain se-provinsi
Minyak bumi	70%	55%	5%	10%	3%	6%	6%
Gas bumi	70%	40%	10%	20%	6%	12%	12%

Sumber: Direktorat Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan

Beberapa Isu Terkait DBH (6)

Tabel 20 Skema Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum

Jenis DBH Pertambangan Umum	% Untuk Daerah	Porsi (%)		
		Provinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota Lain dalam Provinsi
A. Land Rent Penghasil Kab/Kota	80	16	64	-
B. Land Rent Penghasil Provinsi	80	80	-	-
C. Royalti Penghasil Kab/Kota	80	16	32	32
D. Royalti Penghasil Provinsi	80	26	-	54

Sumber: Direktorat Dana Perimbangan, Kementerian Keuangan

- Untuk DBH yang dialokasikan khusus untuk pendidikan dasar, PP No. 55 /2005, pasal 32 dan 34 mengatur mengenai ketentuan pemantauan dan pengawasan yang ditugaskan kepada Menteri Keuangan, yaitu :
- Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran pendidikan dasar yang berasal dari DBH Migas.
- Apabila hasil pemantauan dan evaluasi mengindikasikan adanya penyimpangan penggunaan anggaran untuk alokasi pendidikan dasar, Menteri Keuangan meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan.
- Hasil pemeriksaan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian DBH untuk tahun anggaran berikutnya.

-

Beberapa Isu Terkait DBH (8)

- Untuk DBH yang *non-earmarked*, Pemerintah Pusat memperhatikan dana bagi hasil yang menganggur (*idle*) di daerah. Jika terdapat dana menganggur maka Pemerintah Pusat tidak akan melakukan transfer dalam bentuk dana melainkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) ke Pemerintah Daerah. Ketentuan ini berlaku jika dana menganggur
- tersebut berada di kas daerah selama 3 bulan ke depan dan jumlahnya di atas rata-rata nasional

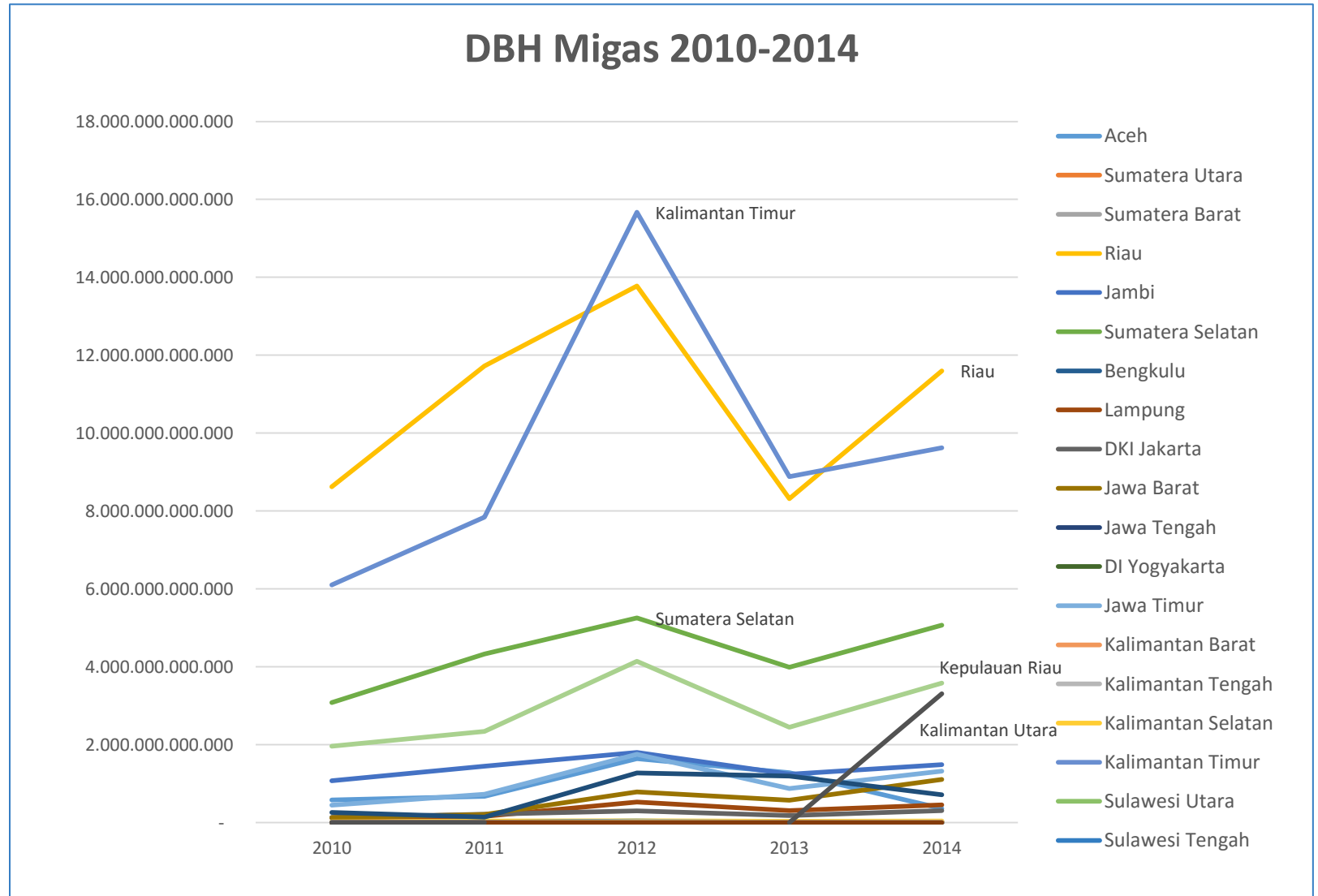
Beberapa Isu Terkait DBH (9)

Transparansi dan akuntabilitas

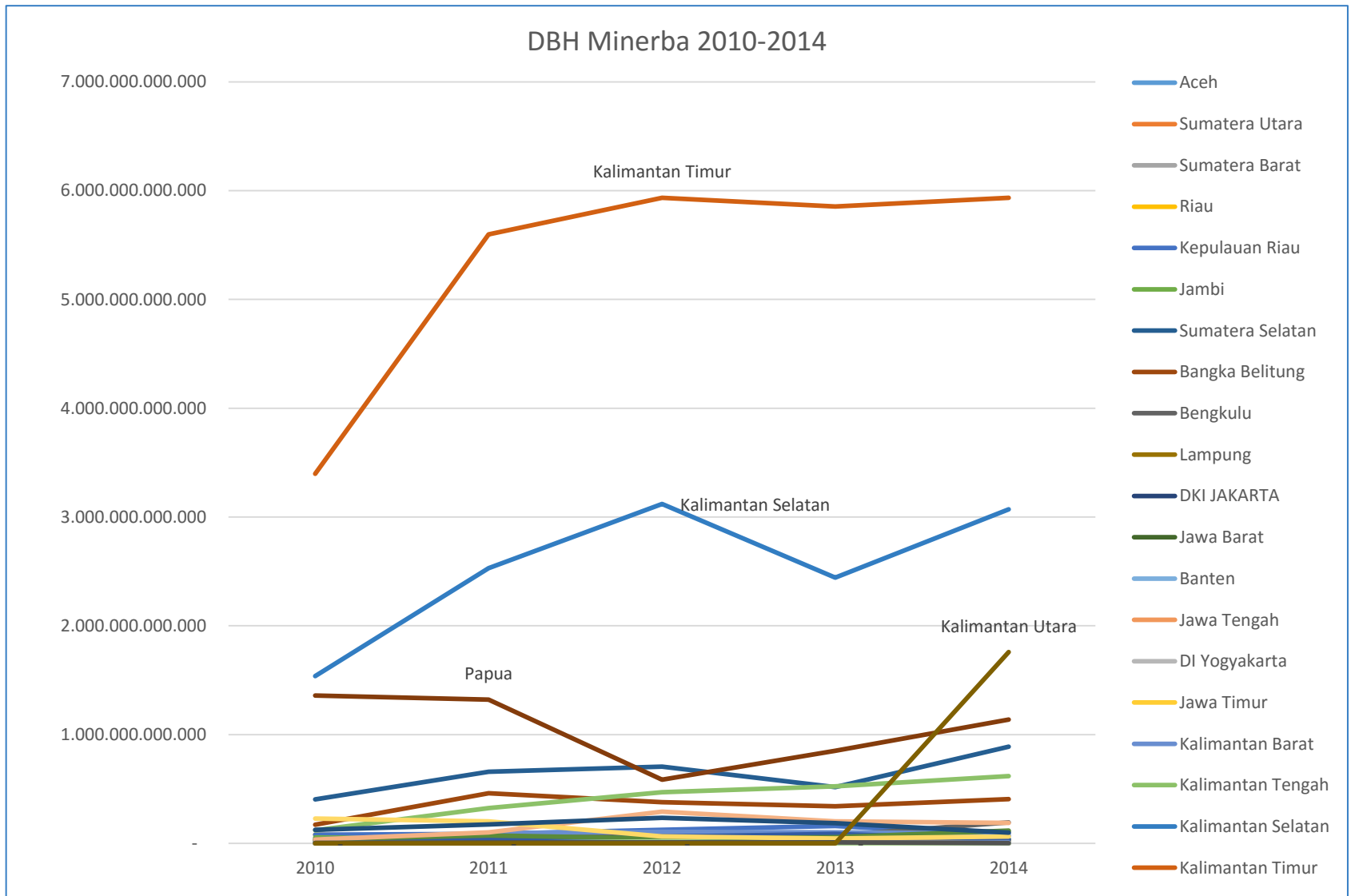
- Harga komoditas yang berfluktuasi dan penerimaan kas negara dari industri ekstraktif yang tidak dapat direkonsiliasi akan menyulitkan publik dalam melakukan *monitoring*. Kondisi tersebut menyebabkan pentingnya Pemerintah Pusat untuk memberikan informasi yang transparan mengenai informasi rinci tentang kuantitas penerimaan dari industri ekstraktif, beserta formula yang digunakan sehingga publik dapat melakukan pengawasan secara memadai.
- Untuk menyederhanakan dasar perhitungan DBH, Kementerian Keuangan dalam arah kebijakan ke depan akan melakukan reformulasi (menyederhanakan perhitungan) DBH dengan menggunakan prognosa pada akhir tahun, dan selisihnya dengan realisasi akan diperhitungkan pada tahun berikutnya

Profil Alokasi DBH 2010-2014

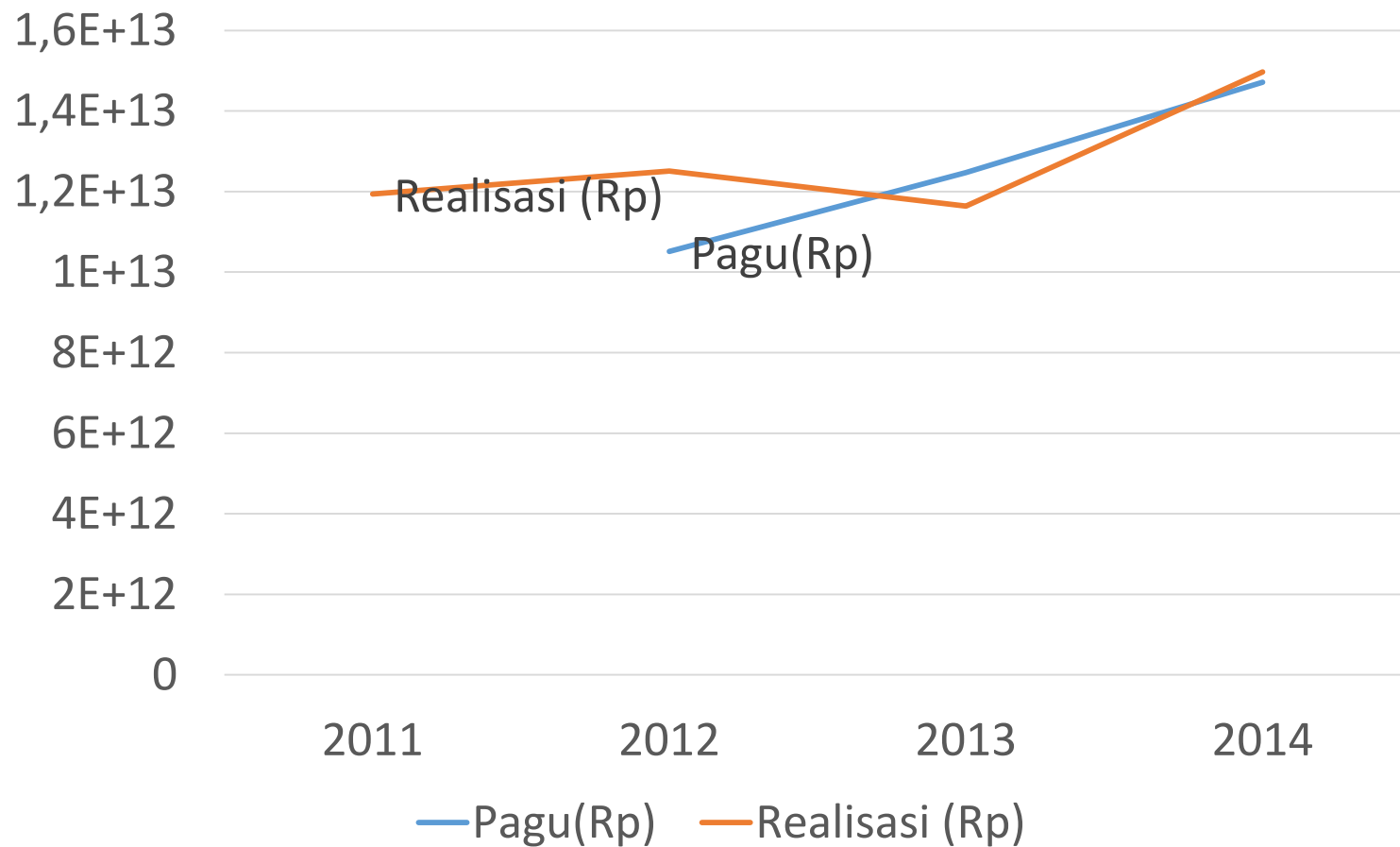
Profil DBH Migas



Profil DBH Minerba

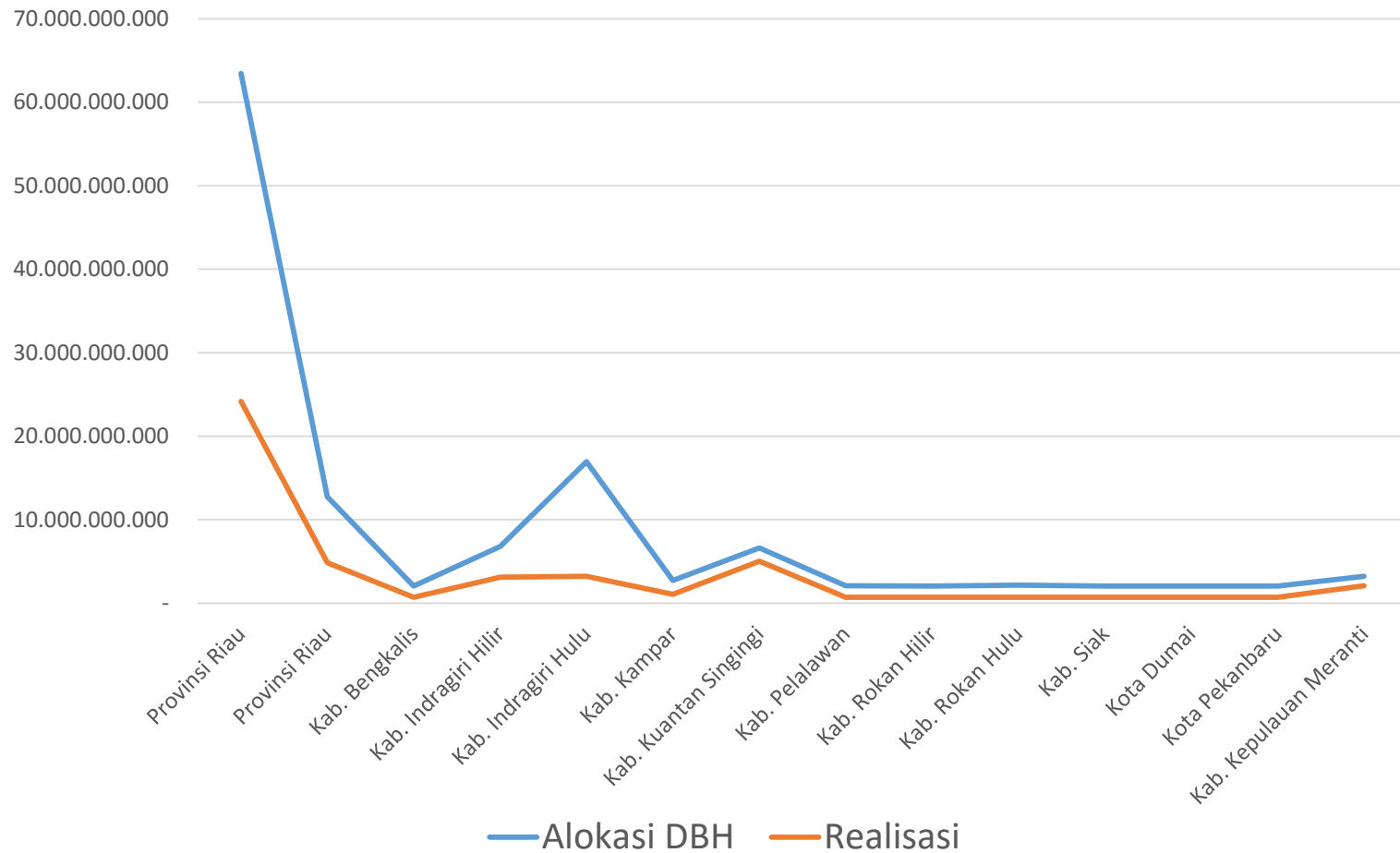


Realisasi DBH Minerba



Realisasi DBH

DBH Riau 2014



Realisasi DBH

DBH Kalsel 2014

